

**BAB III**  
**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SECARA PERDAMAIAN DI**  
**DESA TAMANREJO KECAMATAN LIMBANGAN**  
**KABUPATEN KENDAL**

**A. Deskripsi Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.**

**1. Kondisi Agama<sup>1</sup>**

- 1) Jumlah penduduk menurut Agama
  - a) Islam : 2372 Orang
  - b) Budha : 0 Orang
  - c) Hindu : 0 Orang
  - d) Kristen : 22 Orang
  - e) Katholik : 29 Orang
  - f) Konghuchu : 0 Orang.

Dari data di atas bahwa masyarakat Desa Tamanrejo mayoritas beragama Islam, akan tetapi ada sebagian sedikit beragama Kristen dan sebagian sedikit Katolik

- 2) Bidang pembangunan untuk tempat ibadah yang terdapat di Desa Tamanrejo sebagai berikut:
  - a) Masjid : 2 buah
  - b) Mushola : 12 buah

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Tamanrejo beragama Islam, ada

---

<sup>1</sup> Data Monografi Desa Tamanrejo April 2015.

beberapa yang beragama Kristen dan Katolik akan tetapi belum ada bangunan tempat peribadatnya.

## 2. Kondisi Sosial<sup>2</sup>

### 1) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian.

- a) Petani : 219 Orang
- b) Buruh tani : 132 Orang
- c) Peternakan : 9 Orang
- d) Wirausaha : 89 Orang
- e) Pedagang : 13 Orang
- f) Karyawan swasta : 69 Orang
- g) Tukang bangunan : 42 Orang
- h) Tukang kayu/ ukir : 10 Orang
- i) Pensiunan : 29 Orang
- j) PNS/ TNI/ POLRI : 89 Orang
- k) Montir : 7 Orang
- l) Pensiun PNS : 3 Orang
- m) Industri kecil : 11 Orang
- n) Wiraswasta lainnya : 654 Orang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tamanrejo memiliki mata pencaharian yang beragam.

### 2) Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan terakhir<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Data Monografi Desa Tamanrejo April 2015.

<sup>3</sup> Data Monografi Desa Tamanrejo April 2015.

- a) Tamatan sekolah non formal dan belum sekolah : 531 Orang
- b) Tamat Sekolah Dasar : 672 Orang
- c) Tamat SMP : 354 Orang
- d) Tamat SMA : 341 Orang
- e) Tamat Strata I : 99 Orang
- f) Tamat Strata II : 1 Orang

Dari data di atas, mayoritas penduduk Desa Tamanrejo memiliki pendidikan terakhir SD.

### 3) Pendidikan <sup>4</sup>

Sarana pendidikan yang menunjang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Tamanrejo, karena pendidikan merupakan faktor penting untuk membangun suatu masyarakat yang pandai, cerdas, beretika dan berwawasan luas. Adapun jumlah sarana pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Tamanrejo sebagai berikut:

- a) Jumlah gedung TK : 2 gedung
- b) Jumlah Siswa TK : 134 Orang
- c) Jumlah gedung Sekolah Dasar atau Madrasah : 2 gedung
- d) Jumlah Siswa Sekolah Dasar : 216 Orang

Dari data di atas, pendidikan di Desa Tamanrejo belum maju karena tidak ada gedung SMP, SMA, dan Universitas karena sebagian masyarakat Desa Tamanrejo

---

<sup>4</sup>Data Monografi Desa Tamanrejo April 2015.

mulai SMP sampai ke Perguruan Tinggi mereka mondok (di Pesantren) di berbagai daerah dan kota lainnya.

## **B. Pembagian Harta Waris di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal**

Mengenai pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Tamanrejo, terdapat 3 macam yaitu: pembagian waris secara *faraidl*/ hukum Islam, pembagian waris dengan sistem hibah, dan pembagian waris secara perdamaian yang biasanya dengan perbandingan 1 : 1.

Pembagian waris secara *faraidl*/ hukum Islam berlaku seperti biasanya. Setelah seseorang meninggal dan telah diurus segala keperluan si mayit, maka ahli waris berkumpul untuk membahas harta waris dan dibagi sesuai *faraidl*.

Pembagian waris secara hibah, yaitu dengan cara ketika kedua orang tua masih hidup, orang tua memberikan hartanya yang biasanya berupa tanah pekarangan atau kebun atau sawah kepada anak-anaknya. Dan biasanya rumah yang ditinggali disisakan untuk anak terakhir. Dengan demikian ketika orang tua meninggal, tidak ada lagi yang perlu dibagi. Semua anaknya/ ahli warisnya sudah mendapat bagian masing-masing.

Pembagian waris secara perdamaian adalah pembagian waris di mana setelah meninggalnya orang tua, seluruh ahli waris berkumpul untuk bermusyawarah mengenai pembagian harta waris hingga tercapai kesepakatan antar ahli waris. Dan biasanya

kesepakatan para ahli waris di Desa Tamanrejo berupa bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan disamaratakan atau yang mendekati.

### **C. Praktik Pembagian Waris secara Perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal**

Melihat kasus di atas, penulis melakukan wawancara kepada Sekertaris Desa, tokoh Masyarakat, dan orang-orang yang terlibat dalam praktik pembagian waris secara perdamaian untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang mereka ambil dalam menyikapi praktik tersebut di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

#### **1. Wawancara dengan Bapak Drs. Moch Mudzani (Sekertaris Desa Tamanrejo)**

Menurut bapak Drs Moch Mudzani, waris merupakan perpindahan kekuasaan terhadap harta seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang berhak mendapatkannya (ahli warisnya). Yang pada intinya, perpindahan kekuasaan tersebut terjadi secara otomatis setelah meninggalnya seseorang.

Praktik pembagian waris secara perdamaian diakui Bapak Mudzani telah berlangsung lama di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Limbangan. Tidak

diketahui secara pasti kapan praktik pembagian waris secara perdamaian bermula. Yang jelas, praktik tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak ada penolakan dari masyarakat.

Biasanya hasil dari musyawarah dalam pembagian warisan adalah 1 : 1 antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Namun, tidak menutup kemungkinan hasil musyawarah bukan 1 : 1. Artinya, dalam praktiknya tidak serta merta menghasilkan perbandingan 1 : 1.

Pembagian warisan pun tidak dilaksanakan serta merta ketika salah seorang dari orang tua meninggal dunia. Biasanya para ahli waris mengurus pembagian warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia, bukan ketika salah satu dari ayah atau ibu meninggal dunia.

Menurut Bapak Mudzani, beliau setuju saja dengan pembagian waris secara perdamaian yang telah dipraktikkan secara turun temurun dalam kurun waktu yang lama dan tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat tersebut.

Lagipula, pembagian semacam itu dinilai lebih adil dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Karena sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan baik-baik.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Mudzani selaku Sekretaris Desa pada tanggal 13 Oktober 2016 di Kantor Kepala Desa.

2. Wawancara dengan Bapak Dhofir (Tokoh Masyarakat Desa Tamanrejo)

Menurut Bapak Dhofir, pengertian sederhana dari waris yaitu perpindahan kepemilikan harta benda oleh orang tua kepada anak setelah meninggalnya orang tua. Bapak Dhofir juga mengakui bahwa terjadi praktik pembagian secara perdamaian di Desa Tamanrejo yang biasanya berujung pada hasil perbandingan 1 : 1.

Biasanya para ahli waris bermusyawarah membagi warisannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ada juga yang melaksanakan pembagian ketika sang ayah meninggal dunia, dengan seluruh harta dibagi rata untuk anak-anak dan si istri alias ibu ahli waris tersebut tidak mendapat bagian. Atau bisa juga sebagian harta masih dipegang ibu hanya sampai meninggalnya harta tersebut sudah menjadi bagian si bungsu, dan sebagainya.

Sebenarnya Pak Dhofir lebih menganjurkan pembagian waris secara *faraidl*. Karena dalam al-Qur'an sudah mengatur sedemikian rupa termasuk mengenai pembagian warisan umat Islam yang tentu saja merupakan pembagian yang adil menurut *syari'ah*.

Mengenai setuju atau tidaknya bapak Dhofir tentang praktik pembagian waris secara perdamaian masyarakat di Desa Tamanrejo, Pak Dhofir mengaku setuju saja asal penyelesaiannya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat

dan tidak ada perselisihan pendapat. Lagipula, pembagian semacam ini sudah menjadi adat yang berlaku di masyarakat umum Desa Tamanrejo.<sup>6</sup>

3. Wawancara dengan Kyai Hasan Hambali (Tokoh Agama Desa Tamanrejo)

Menurut Kyai Hasan, definisi waris yaitu bagian tetap dari harta waris yang diberikan kepada ahli waris setelah meninggalnya seseorang yang biasanya dikenal dengan istilah *faraidl*.

Dalam Islam, pembagian harta waris dilaksanakan sesuai aturan *faraidl*. Di mana bagian masing-masing ahli waris sudah diatur sedemikian jelasnya. dan yang paling mencolok yaitu perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah 2 : 1.

Mengenai pembagian waris secara perdamaian yang telah berlaku di masyarakat Desa Tamanrejo sejak lama, menurut beliau apa yang dianut mereka merupakan hukum positif. Di mana masyarakat diberi kebebasan dalam membagi waris sesuai kesepakatan para ahli waris.

Sedangkan berdasarkan ajaran Syafi'iyah, beliau tidak menjumpai adanya perbandingan bagian harta waris antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan 1 : 1

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Dhopir selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2016 di rumah Bapak Dhopir.

sebagaimana yang berlaku di sebagian masyarakat Tamanrejo dalam melakukan pembagian waris secara perdamaian.

Namun, apabila praktik tersebut sudah berlangsung lama dan dilaksanakan secara turun temurun sehingga bisa disebut dengan *'urf*, maka hal ini diperbolehkan apabila seluruh ahli waris sepakat. Tetapi apabila salah satu ahli waris ada yang tidak sepakat, maka pembagian macam ini tidak dapat dilakukan.

Menurut pandangan pribadi Kyai Hasan, sebagai umat Islam di mana sudah ada aturan dalam membagi waris yaitu *faraidl*, maka beliau lebih menganjurkan menggunakan *faraidl* sebagai pedoman. Akan tetapi, semua itu dikembalikan lagi kepada para ahli waris masing-masing untuk memilih dan menyepakati bersama.<sup>7</sup>

#### 4. Wawancara dengan Bapak Munasan

Bapak Munasan adalah warga Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Beliau memiliki dua saudara perempuan yang bernama Ibu Kitun dan Ibu Monah.

Bapak Munasan bersaudara adalah salah satu keluarga yang melakukan pembagian harta waris menggunakan perdamaian. Kedua orang tua dari Bapak Munasan bersaudara

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kyai Hasan Hambali selaku Tokoh Agama pada tanggal 28 Oktober 2016 di rumah Kyai Hasan Hambali.

telah meninggal dunia sejak lama. Namun, pembagian harta waris baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2016.

Pada saat itu mereka berkumpul untuk bermusyawarah tentang pembagian waris. Hasil dari musyawarah tersebut adalah harta waris dibagi kepada mereka bertiga dengan perbandingan 1 : 1. Bapak Munasan mengetahui bahwa dalam Islam bagian ahli waris laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1. Namun, pak Munasan setuju dengan pembagian tersebut.

Harta waris yang akan dibagi berupa tanah seluas 1200 m<sup>2</sup>. Sehingga apabila dibagi sama rata bersama dua saudaranya kira-kira 400 m<sup>2</sup>. Sebenarnya tidak persis 400 m<sup>2</sup>, karena disesuaikan bentuk dari tanah yang dibagi.<sup>8</sup>

#### 5. Wawancara dengan Ibu Siti Khotijah

Ibu Siti Khotijah bersaudara juga merupakan warga Desa Tamanrejo yang mempraktikkan pembagian waris secara perdamaian. Ibu Siti Khotijah dengan 8 saudara yaitu: Bapak Zainuri, Bapak Qomari, Ibu Khamimah, Bapak M. Damsuki, Bapak Subkhi, Ibu Hikmah, Ibu Azizah, dan Bapak Imron merupakan anak dari Bapak Sastro dan Ibu Zainun. Kedua orang tua dari Ibu Siti Khotijah bersaudara telah meninggal dunia sejak lama. Namun, pembagian waris baru terlaksana tahun ini.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Munasan selaku ahli waris yang membagi harta waris secara perdamaian pada tanggal 23 Oktober 2016 di rumah Bapak Munasan.

Sebagaimana praktik pembagian waris secara perdamaian, seluruh ahli waris tersebut berkumpul dan bermusyawarah. Sehingga tercapailah kesepakatan bahwa harta waris akan dibagi dengan perbandingan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan 1 : 1.

Harta waris yang akan dibagi berupa tanah kebun dan tanah sawah dengan total seluas 8 hektar. Karena harta waris tersebut berupa 2 bidang tanah yang berbeda lokasi, maka apabila dibagi dengan pembagian 1 : 1 sulit terlaksana. Sehingga tanah tersebut dibagi dengan sedikit berbeda ukurannya, akan tetapi mendekati perbandingan 1 : 1 dengan disesuaikan bentuk bidang tanah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Khotijah selaku ahli waris yang membagi harta waris secara perdamaian pada tanggal 20 Oktober 2016 di rumah Ibu Siti Khotijah.